



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pdt.G/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Sebatik, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 16 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 71/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 16 April 2012,

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah di Nunukan, pada tanggal 3 Maret 2002, sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor .....*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 7 .....;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak April 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda beranak 3 (tiga), dan setelah sebulan menikah rumah tangga sudah tidak harmonis karena Termohon telah membohongi Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon adalah janda beranak 2 (dua)., padahal Termohon janda beranak 3 (tiga);
  - b. Bahwa Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, terakhir pada bulan Februari lalu Pemohon membayarkan hutang Termohon kepada Sdr. Suhardi sebesar 25 juta rupiah;
  - c. Bahwa Termohon sering berjudi, hal ini dari laporan anak Pemohon yang pertama;
  - d. Bahwa Termohon susah dinasihati dan diatur, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga seperti dalam hal melayani makan, Termohon jarang sekali menyediakan makan untuk Pemohon;
- f. Bahwa Termohon sering menjelek-jelekkan kedua orang tua dan saudara-saudara Pemohon, seperti Termohon mengatakan bahwa keluarga Pemohon adalah keluarga yang miskin, dan semua saudara Pemohon yang membiayai kuliahnya adalah Termohon, padahal itu tidak betul;
- g. Bahwa Termohon pada tahun 2009 membawa uang arisan Dharma Wanita PKK Kesbang Polinmas sebesar kurang lebih 3 juta rupiah, dan akibatnya Pemohon menanggung malu;
- h. Bahwa sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena kelakuan Termohon yang tidak bisa dinasihati;
- i. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, bahkan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan Hakim Mediator **Muhlis, S.HI., M.H.**, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan, tanggal 23 Mei 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- bahwa tidak benar sejak tahun 2002 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, karena kalau terjadi pertengkaran bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon sampai punya 2 orang anak;
- bahwa tidak benar Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon janda beranak 3, apalagi sebelumnya Pemohon dan Termohon telah pacaran selama 1,5 tahun;
- bahwa Termohon memang pernah berhutang, tapi tidak sering, dan itu pun untuk menutupi kebutuhan mendesak Pemohon dan Termohon, seperti hutang kepada Sdr. Suhardi itu;
- bahwa tidak benar Termohon sering berjudi;
- bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan diri sendiri sebab kuliah Pemohon, Termohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayainya karena waktu itu Pemohon belum punya pekerjaan;

- bahwa Pemohon telah beberapa kali selingkuh, bahkan yang terakhir pada tanggal 23 April 2012 Pemohon telah mendatangi rumah kekasihnya bernama Hj. Nuraeni, dan menurut keterangan kekasihnya dan orang tua kekasihnya itu Pemohon mengaku duda, dan akan melamarnya setelah surat cerai keluar;
- bahwa tidak benar kalau Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan, bahkan sampai ke kamar pun Termohon antarkan makanan kalau Pemohon mau makan;
- bahwa tidak benar Termohon menjelek-jelekkan orang tua dan saudara-saudara Pemohon;
- bahwa tidak benar Termohon membawa uang arisan dharma wanita, tapi Termohon meminjamnya;
- bahwa tidak benar pada bulan Desember 2011 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Kepergian Pemohon itu karena Pemohon dimutasi ke Sebatik, dan Termohon beberapa kali bolak-balik Nunukan-Sebatik, begitu juga sebaliknya Pemohon sering ke Nunukan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 30 Mei 2012, dan Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada sidang tanggal 13 Juni 2012, yang selengkapny telah terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah Majelis Hakim akan membebani Pemohon dan Termohon dengan wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh dan menyerahkan kepada Majelis Hakim asli surat *Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor .....*, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Sebatik, tanggal 2 April 2012;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor .....*, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal ....., telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-1**);
2. Fotokopi kwitansi pembayaran sisa hutang harga minyak TERMOHON sebesar RM6807 (enam ribu delapan ratus tujuh ringgit Malaysia), yang dibayarkan Sdr. PEMOHON, tanggal 7 Februari 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-2**);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang TERMOHON sisa ongkos transportasi sewa mobil dan sewa buruh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang dibayarkan Tuan PEMOHON, tanggal 7 Februari 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-3**);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran uang arisan Kesbang Pol Linmas Dharma Wanita sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan Sdr. PEMOHON, tanggal 10 Oktober 2009, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-4**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang PEMOHON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan Sdr. TERMOHON, tanggal 19 Oktober 2009, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-5**);
6. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang PEMOHON, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan Sdr. TERMOHON, tanggal 13 Oktober 2009, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-6**);
7. Fotokopi perincian hutang PEMOHON yang dibuat Oktober 2009, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-7**);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SAKSI I :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi pernah mendengar informasi dari tetangga kalau Termohon punya hutang dengan seseorang bernama ..... sebesar 3 juta rupiah;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan terakhir ini;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI II;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena masalah hutang Termohon;
- bahwa Termohon pernah berhutang kepada saksi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah dibayarkan oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

## 3. SAKSI III :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka berhutang;
- bahwa Sdr. .... sering datang ke rumah menagih hutang Termohon sebesar 21 juta rupiah kepada saksi;
- bahwa akhirnya hutang Termohon kepada Sdr. .... itu dibayarkan dengan cara meminjam kepada Ibu ..... sebesar 15 juta rupiah dan adik Pemohon sebesar 6 juta rupiah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah menasihati mereka, tapi tidak berhasil;

## 4. SAKSI IV :

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka berhutang;
- bahwa Sdr. .... sering datang ke rumah menagih hutang Termohon sebesar 21 juta rupiah kepada saksi;
- bahwa akhirnya hutang Termohon kepada Sdr. .... itu dibayarkan dengan cara meminjam kepada Ibu ..... sebesar 15 juta rupiah dan adik Pemohon sebesar 6 juta rupiah;
- bahwa untuk membayar hutang dengan Ibu ..... dan adik Pemohon, rumah Pemohon dan Termohon dijual sebesar 55 juta rupiah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah menasihati mereka, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kwitansi pembelian minyak masak yang dilakukan oleh PEMOHON, tanggal 12 Desember 2011, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti T-1**);
2. Fotokopi foto-foto perkawinan siri Termohon dengan Pemohon, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P-2**);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI I :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Termohon sejak 1998;
- bahwa setahu saksi Pemohon mengetahui kalau Termohon adalah janda beranak;
- bahwa saksi mengetahui kalau minyak yang dijual termohon kadaluarsa dari langganan minyak Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon minta mutasi ke Sebatik;

## 2. SAKSI II :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- bahwa saksi bersama Termohon mendatangi rumah perempuan bernama ..... di Sebatik, dan menyatakan kalau ..... mempunyai hubungan sangat dekat dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi Termohon berbisnis minyak yang sudah kadaluarsa;

## 3. SAKSI III :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman;
- bahwa saksi bersama ibu Pemohon sekitar 3 tahun lalu pernah mendatangi rumah seorang perempuan teman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Pemohon yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon;

- bahwa setahu saksi minyak yang dibisnis Termohon kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Termohon, dan keduanya telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 huruf (a)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak April 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berbohong dengan mengatakan Termohon janda beranak 2, padahal Termohon punya 3 orang anak; Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang membuat malu Pemohon, dan terpaksa Pemohon yang melunasinya; Termohon suka menjelekkan keluarga Pemohon; Termohon sering berjudi; Termohon sudah diatur dan dinasihati dan tidak melayani Pemohon sebagai suami seperti tidak menyediakan makan Pemohon; yang akhirnya sejak Januari 2012 lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan **bukti P-1.**, Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata dari pengakuan Termohon dan **bukti P-1 s/d P-7**, serta keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, juga dari **bukti T-1 dan T-2** dan keterangan 3 orang saksi Termohon, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Pemohon **P-1** s/d **P-7** dan Termohon **T-1** dan **T-2**, dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon statusnya adalah janda beranak 3, sedang yang diketahui Pemohon adalah janda beranak 2, sehingga Pemohon merasa dibohongi Termohon, dan setelah menikah Termohon sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang banyak (jutaan) tanpa sepengetahuan Pemohon yang membuat Pemohon malu dan harus melunasi hutang-hutang Termohon, bahkan sampai menjual rumah Pemohon dan Termohon untuk menutupi hutang Termohon, maka karena itu patut diduga kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 lalu, apalagi Pemohon sudah mutasi ke Sebatik membuat komunikasi Pemohon dan Termohon terputus;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh dan menyerahkan kepada Majelis Hakim asli surat *Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor .....*, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Sebatik, tanggal .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*), maka oleh karena itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal

ini, Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk bercerai ini datang dari suami (Pemohon), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta kemampuan dan kesediaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebani Pemohon dengan kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan langsung seluruhnya oleh Pemohon kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh **Drs.**

**Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketua Majelis,**

**ttd**

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**ttd**

**H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**

**ttd**

**M U H L I S, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**H I J E R A H, S.H., S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

Disalin sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 27 Juli 2012

Panitera

Bahrudin, Amd.,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)